



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADI ANDRI als ARI bin EFENDI;
2. Tempat lahir : Tangga Rasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /14 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jati Kecamatan Pendopo Lintang
Kabupaten Empat Lawang Prop. Sumatera
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya, dan Terdakwa akan menghadapi perkaranya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 403/Pid.B/2022/PN Pwk, tanggal 4 Oktober 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor: 403/Pid.B/2022/PN Bgl., tanggal 4 Oktober 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 403/Pid.B/2022/PN.Bgl, tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan maneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah memperhatikan Berita Acara Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adi Andri Als Ari Bin Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN dengan PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Adi Andri Als Ari Bin Efendi dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) lebar STNK sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat BD2173 IF warna Hitam, 2 (Dua) buah kontak kunci Sp.Motor Honda Beat. Dikembalikan kepada saksi korban Titik Novita.

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 403/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik / Tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 22 Agustus 2022, Nomor : REG. Perkara PDM-155/Bkulu/10/2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Adi Andri Als Ari Bin Efendi bersama dengan Sdr Doni, Sdr Ledi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Tongkol Rt.04 Rw.02 Kel.Malabero Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa bersama Sdr Doni (DPO), Sdr Ledi (DPO) berkeliling dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari motor yang akan di ambil setelah 2 (dua) jam berkeliling selanjutnya mereka melihat ada 3 (Tiga) unit sepeda motor terparkir di teras rumah yang posisinya pintu teras terbuka, selanjutnya terdakwa bersama Sdr.Doni,Sdr Ledi melihat keadaan situasi di sekitar rumah yang dalam keadaan sepi tidak ada orang yang di luar rumah kemudian terdakwa berhenti didepan rumah saksi korban kemudian terdakwa bersama Sdr Doni turun dari sepeda motor selanjutnya masuk kedalam teras sedang Sdr Ledi menunggu diluar untuk mengawasi situasi sekitar selanjutnya terdakwa bersama Sdr Doni mendekati 3 (Tiga) unit sepeda motor yang sedang diparkir kemudian mereka sepakat untuk mendekati sepeda motor yang parkir ditengah, kemudian Doni mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Polisi BD-2173-IF dan memegang ban depan sedangkan terdakwa

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 403/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik di atas motor kaki kanan terdakwa taruh di stang motor sebelah kanan sambil menendang, selanjutnya tangan kiri dan tangan kanan memegang stang sebelah kiri sambil menarik sekuat tenaga kemudian terdakwa berhasil mematahkan kunci stang selanjutnya 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD-2173-IF terdakwa bawa keluar dari teras kemudian sepeda motor dinaiki oleh Sdr Doni selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor dari belakang selanjutnya dengan jarak 3 (Tiga) rumah dari rumah saksi korban di teriki warga Maling...maling...Maling”;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD-2173-IF STNK An.Titik Novita Heryanti milik saksi korban tanpa seizin saksi korban Titik Novota Heriyanti Binti M.Yunus Ishak;

Atas Kejadian tersebut saksi korban Titik Novota Heriyanti Binti M.Yunus Ishak mengalami kerugian sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Titik Novita Heriyanti Binti M.Yunus Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 04.00 WIB di Jl.Tongkol Rt.04 Rw.02 Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu telah kehilangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD 2173 IF STNK An.Titik Novita Heryanti;
 - Bahwa 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BD 2173 IF STNK An.Titik Novita Heryanti berada di parkir teras rumah yang tertutup pagar dan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 403/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.500.000,-(Lima Belas Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BD 2173 IF adalah benar milik saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi **Muhammad Duta Aditya Bin Benny Saputra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 04.00 WIB di Jl.Tongkol Rt.04 Rw.02 Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu telah kehilangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD 2173 IF STNK An.Titik Novita Heryanti;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD 2173 IF adalah Saksi Titik Heriyanti;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BD 2173 IF STNK An.Titik Novita Heryanti berada di parkiran teras rumah yang tertutup pagar dan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Titik Heriyanti mengalami kerugian sebesar Rp.15.500.000,-(Lima Belas Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa bersama Sdr Doni (DPO), Sdr Ledi (DPO) berkeliling dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari motor yang akan di ambil setelah 2 (dua) jam berkeliling selanjutnya mereka melihat ada 3 (Tiga) unit sepeda motor terparkir di teras rumah yang posisinya pintu teras terbuka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Doni, Sdr. Ledi melihat keadaan situasi di sekitar rumah yang dalam keadaan sepi tidak ada orang yang di luar rumah kemudian terdakwa berhenti didepan rumah saksi korban kemudian terdakwa bersam Sdr Doni turun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor selanjutnya masuk ke dalam teras sedang Sdr Ledi menunggu diluar untuk mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr Doni mendekati 3 (Tiga) unit sepeda motor yang sedang diparkir kemudian mereka sepakat untuk mendekati sepeda motor yang parkir ditengah ;
- Bahwa kemudian Doni mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Polisi BD-2173-IF dan memegang ban depan sedangkan terdakwa naik di atas motor kaki kanan terdakwa taruh di stang motor sebelah kanan sambil menendang, selanjutnya tangan kiri dan tangan kanan memegang stang sebelah kiri sambil menarik sekuat tenaga kemudian terdakwa berhasil mematahkan kunci stang selanjutnya 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD-2173-IF terdakwa bawa keluar dari teras kemudian sepeda motor dinaiki oleh Sdr Doni selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor dari belakang selanjutnya dengan jarak 3 (Tiga) rumah dari rumah saksi korban di teriaki warga Maling...maling...Maling”
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lebar STNK sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat BD2173 IF warna Hitam;
- 2 (Dua) buah kontak kunci Sp.Motor Honda Beat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 403/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar : Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Unsur untuk sampai pada barang yang di ambil di lakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dnegan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama Adi Andri als Ari bin Efendi sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga tidak terjadi error in persona/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengandung pengertian bahwa mengambil untuk dikuasanya sehingga barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, mengambil tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah benda bergerak atau berwujud maupun benda tidak berwujud bukan hanya memiliki nilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan didapat fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa berawal dari terdakwa bersama Sdr Doni (DPO), Sdr Ledi (DPO) hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 04.00 WIB berkeliling dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari motor yang akan di ambil setelah 2 (dua) jam berkeliling selanjutnya mereka melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir di teras rumah yang posisinya pintu teras terbuka yang berada di Jl.Tongkol Rt.04 Rw.02 Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Doni, Sdr. Ledi melihat keadaan situasi di sekitar rumah yang dalam keadaan sepi tidak ada orang yang di luar rumah kemudian terdakwa berhenti didepan rumah saksi korban kemudian terdakwa bersam Sdr Doni turun dari sepeda motor selanjutnya masuk ke dalam teras sedang Sdr Ledi menunggu diluar untuk mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr Doni mendekati 3 (Tiga) unit sepeda motor yang sedang diparkir kemudian mereka sepakat untuk mendekati sepeda motor yang parkir ditengah ;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 403/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Doni mendekaki 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Polisi BD-2173-IF dan memegang ban depan sedangkan terdakwa naik di atas motor kaki kanan terdakwa taruh di stang motor sebelah kanan sambil menendang, selanjutnya tangan kiri dan tangan kanan memegang stang sebelah kiri sambil menarik sekuat tenaga kemudian terdakwa berhasil mematahkan kunci stang selanjutnya 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD-2173-IF terdakwa bawa keluar dari teras kemudian sepeda motor dinaiki oleh Sdr Doni selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor dari belakang selanjutnya dengan jarak 3 (Tiga) rumah dari rumah saksi korban diteriaki warga Maling...maling...Maling”;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Polisi BD-2173-IF milik saksi korban itu telah beralih dalam penguasaan terdakwa bersama sdr. Doni dan sdr. Ledi sehingga unsur ini telah terpenuhi; Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah pemiliknya seluruh atau sebagian bukanlah pelaku atau terdakwa dan kepemilikan disini dapat diartikan sebagai kepemilikan menurut hukum adat dan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Polisi BD-2173-IF bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi korban yaitu saksi Titik Novita Heriyanti Binti M.Yunus Ishak dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jelas terungkap maksud, tujuan serta kehendak dari Terdakwa bersama sdr. Doni dan sdr. Ledi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Polisi BD-2173-IF tiada lain untuk dimiliki yaitu menguasai seolah-olah Terdakwa bertindak selaku pemiliknya dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari saksi Titik Novita Heriyanti Binti M.Yunus Ishak selaku pemiliknya, akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Titik Novita Heriyanti Binti M.Yunus Ishak mengalami kerugian sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 403/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHP disebutkan yang dikatakan malam hari, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa terdakwa bersama sdr. Doni (DPO) dan sdr. Ledi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Polisi BD-2173-IF milik saksi korban yaitu saksi Titik Novita Heriyanti Binti M.Yunus Ishak yang berada di teras rumah saksi korban yang terdapat pagarnya dengan demikian terdakwa melakukan perbuatannya di rumah saksi korban pada malam hari yang berada dalam pekarangan tertutup dan dibatasi oleh pagar sekelilingnya sehingga unsur inipun telah terbukti;

Ad.6 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Polisi BD-2173-IF milik saksi korban yaitu saksi Titik Novita Heriyanti Binti M.Yunus Ishak bersama dengan sdr. Doni (DPO) dan sdr. Ledi (DPO) kemudian terdakwa bersama Sdr. Doni (DPO), Sdr. Ledi (DPO) melihat keadaan situasi di sekitar rumah yang dalam keadaan sepi tidak ada orang yang di luar rumah kemudian terdakwa berhenti didepan rumah saksi korban kemudian terdakwa bersama Sdr Doni (DPO) turun dari sepeda motor selanjutnya masuk ke dalam teras sedang Sdr Ledi (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi situasi sekitar selanjutnya terdakwa bersama Sdr Doni (DPO) mendekati 3 (Tiga) unit sepeda motor yang sedang diparkir kemudian mereka sepakat untuk mendekati sepeda motor yang parkir ditengah kemudian sdr. Doni (DPO) mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Polisi BD-2173-IF dan memegang ban depan sedangkan terdakwa naik di atas motor kaki kanan terdakwa taruh di stang motor sebelah kanan sambil menendang, selanjutnya tangan kiri dan tangan kanan memegang stang sebelah kiri sambil menarik sekuat tenaga kemudian terdakwa berhasil mematahkan kunci stang selanjutnya 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD-2173-IF terdakwa bawa keluar dari teras kemudian sepeda motor dinaiki oleh Sdr Doni (DPO) selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor dari belakang selanjutnya

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 403/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak 3 (Tiga) rumah dari rumah saksi korban di teriaki warga Maling...maling...Maling dengan demikian adanya kerja sama antara terdakwa dengan sdr. Doni (DPO) dan sdr. Lepi (DPO) dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.7 Unsur untuk sampai pada barang yang di ambil di lakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa sdr. Doni (DPO) mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Polisi BD-2173-IF dan memegang ban depan sedangkan terdakwa naik di atas motor kaki kanan terdakwa taruh di stang motor sebelah kanan sambil menendang, selanjutnya tangan kiri dan tangan kanan memegang stang sebelah kiri sambil menarik sekuat tenaga kemudian terdakwa berhasil mematahkan kunci stang selanjutnya 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD-2173-IF sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 403/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) lebar STNK sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat BD2173 IF warna Hitam;
- 2 (Dua) buah kontak kunci Sp.Motor Honda Beat;

Bahwa terkait barang bukti dimaksud adalah barang milik saksi Titik Novita Heriyanti Binti M.Yunus Ishak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Titik Novita Heriyanti Binti M.Yunus Ishak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 403/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa terdakwa bersikap baik, sopan di depan persidangan dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ADI ANDRI als ARI bin EFENDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lebar STNK sepeda motor Honda Beat;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat BD2173 IF warna Hitam;
 - 2 (Dua) buah kontak kunci Sp.Motor Honda Beat;Dikembalikan pada saksi Titik Novita Heriyanti Binti M.Yunus Ishak ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Lia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Edi Sanjaya Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Edi Sanjaya Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Aris Sugianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Zubaidah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H,

Lia Giftiyani,S.H., M.Hum.

Edi Sanjaya Lase, S.H.,

Panitera Pengganti

Aris Sugianto, S.H